



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin. Telp. (0526) 28060 Fax. (0526) 28408

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 188.45/ 21 /Setda/Kum TAHUN 2025
TENTANG

TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu dibentuk Tim Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.**

- KESATU : Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
 2. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu;
 3. membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
 4. membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
 5. membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 6. membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 7. membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
 8. membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui PPID Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,




H. SUFRIANNOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 188.45/21 /Setda/Kum TAHUN 2025
TENTANG

TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN


A. STRUKTUR ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN



B. SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris Daerah
2.	PPID Pelaksana	Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag. Hukum 2. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa 3. Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4. Kabag. Kesejahteraan Rakyat 5. Kabag. Umum 6. Kabag. Pemerintahan 7. Kabag. Administrasi Pembangunan 8. Kabag. Organisasi

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR